

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum ialah suatu kaidah tertulis dan tidak tertulis biasanya bersifat memaksa terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara yang berorientasi pada dua asas yakni keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan kedamaian. (Ronald Salja, 2016, hlm. 20)

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang kuat dimana pelaksanaan kehidupan yang berlangsung didalamnya berlandaskan hukum. (Hartana, 2016, hlm. 147) Perjanjian mempunyai makna bahwa implementasi dari suatu hal yang berhubungan dengan bisnis antar manusia yang dituangkan dalam bentuk tertulis pada lembar perjanjian dan telah memiliki kesepakatan yang sah antara para pihak.

Pada era sekarang ini semakin pesatnya perekonomian di bidang perdagangan barang atau jasa khususnya dalam lingkup masyarakat tentu tidak terlepas dari sarana pengangkutannya dalam bentuk apapun. Pada perkembangannya para ahli hukum perdata berpendapat bahwa (Naybila Risfa Izzati, 2021, hlm. 20) pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tidaklah lengkap dan juga terlalu luas. Suatu perjanjian sebagai sumber perikatan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”

Dalam mengikatkan diri kedua pihak yang bersengketa tentu mengetahui syarat dari sahnya suatu perjanjian, seperti yang tertuang pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan terpenuhi ke empat syarat tersebut, maka para pihak pada perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat. tentu ketika terjadi suatu pengikatan perjanjian, maka timbul sebuah korelasi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. (Djaja S. Meliala, 2014, hlm. 177) Mengenai ingkar janji, memiliki arti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Sebaliknya, ada para ahli hukum dan praktisi hukum yang memberikan pendapat bahwa ingkar janji tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim (Suharnoko, 2004, hlm. 63-64) Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Hal tersebut didukung dengan alasan jika pihak debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur mempunyai hak mengajukan gugatan agar debitur memenuhi perjanjian yang dibuat, sedangkan apabila ingkar janji (wanprestasi) dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi. Adapun pendapat ahli lain menurut M. Yahya Harahap, secara umum ingkar janji adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. (Yahman, 2011, hlm. 79)

Peneliti akan membahas mengenai kasus PT Buah Ibu Energi memulai perjanjian sewa-menyewa dengan PT Satria Bahana Sarana tentang pekerjaan jasa angkutan batubara dengan **Nomor:547/SBS-HO/DIR/VI/2019** pada tanggal 17 Juni 2019 yang berlokasi di Tanjung Enim, dihadiri dan ditandatangani langsung oleh PT SBS yang diwakili President Director Tn. Fx Sigit Hery Basuki, dan PT TIE diwakili Direktur Utama Ny. Ike Astrina.

Dari isi perjanjian ini lahirlah hak serta kewajiban PT TIE dan PT SBS. Hak dan kewajiban dari PT TIE, adapun Hak PT TIE menyediakan pengawas hauling batubara yang nantinya saling melakukan koordinasi dengan koordinator hauling PT SBS untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengangkutan batubara, PT TIE dapat memberikan petunjuk teknis termasuk informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan,

dan PT TIE juga mendapat hak pelayanan pengangkutan sepenuhnya dari PT SBS selama jangka waktu perjanjian.

Kewajiban PT TIE dalam mengikuti isi perjanjian; diharuskan memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp. 1.968.780.000 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan melalui bank sumsel babel syariah guna untuk melengkapi syarat pada perjanjian yang ditetapkan, PT TIE juga diharuskan menyediakan *dump truck* sebanyak 40 unit, *dump truck* merupakan sebuah alat pengangkut yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain. PT TIE berkewajiban memenuhi target material batubara sebesar minimal 6.000.000.Ton pertahun atau minimal rata-rata 500.000 Matrik Ton perbulan, dengan ketentuan apabila diperlukan oleh PT SBS sesuai kebutuhan yang berlangsung pada pekerjaan.

Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan PT SBS dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian; hak PT SBS yakni menunjuk wakil yang berwenang untuk mewakili PT SBS dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. selanjutnya kewajiban yang harus dilaksanakan PT SBS; menyusun dan membuat rencana kerja dengan target minimal 500.00 Matrik Ton per bulan. Setelah disepakati mengenai hak dan kewajiban, keuntungan yang PT TIE dapatkan ; PT TIE mengangkut dengan jarak 3,5 KM dengan harga Rp. 5.966 (Lima ribu Sembilan ratus enam

puluh enam rupiah), PT TIE juga mendapat income sebesar Rp. 2.983.000.000 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) per bulan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 19 juni 2019 sampai 18 juni 2020. adapun objek dalam perjanjian ini yakni alat *dump truck* sejumlah 40 unit. Namun seiring berjalannya waktu, PT TIE sering tidak melaksanakan kewajibannya karena pada kenyataannya rencana kerja tersebut baru dikeluarkan oleh PT SBS pada bulan januari 2020, dan di dalam rencana kerja tersebut PT SBS menentukan target produksi jauh dari rata-rata minimal 500.000 MT perbulan. Pada tanggal 08 mei 2020, PT SBS melakukan pemutusan perjanjian terhadap PT TIE yang tertuang dalam nomor surat: 331/SBS-HO/DIR/V/2020 PT SBS melakukan pemutusan tersebut dengan alasan: PT TIE sudah melakukan pelanggaran K-3 (Keselamatan kesehatan kerja), melakukan pelanggaran tidak memiliki IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), melakukan pelanggaran beberapa kali stop operasi, dan mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, ini merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh PT TIE yaitu ingkar janji terhadap PT SBS. sehingga permasalahan ini membuat peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul :

“INGKAR JANJI OLEH PT TIE DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ANGKUTAN BATUBARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PT SBS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Buku III KUHPerdato?
2. Bagaimanakah akibat hukum ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Buku III KUHPerdato?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti lakukan terhadap permasalahan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah terjadinya ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Buku III KUHPerdato

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ingkar janji PT TIE terhadap PT SBS dalam perjanjian sewa-menyewa angkutan batubara yang mengakibatkan kerugian

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kemudian penelitian ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan sumber manfaat secara teoritis, yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai ingkar janji dalam pemutusan perjanjian sewa.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

- a. Bagi PT TIE

Diharapkan mampu memberikan suatu pemahaman berupa penjabaran terhadap PT TIE dibidang kontruksi pembangunan alat dan jasa angkutan batubara, terlebih lagi dalam mematuhi isi dari pengikatan perjanjian sewa menyewa angkutan batubara. agar tidak

terjadi lagi ingkar janji yang dapat merugikan pihak yang dirugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup Buku III KUHPerdara.

b. Bagi PT SBS

Diharapkan mampu memberikan suatu pengetahuan terhadap PT SBS sebagai peminjam jasa angkutan batubara milik PT TIE atas isi dari perjanjian yang dapat dipergunakan apabila mengalami kerugian atas ingkar janji.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang besar dengan berlandaskan hukum yang kuat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Dalam teori negara hukum dijelaskan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang artinya supaya semuanya berjalan menurut hukum. Hal ini mempengaruhi semua kegiatan masyarakat khususnya bidang perekonomian. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan meliputi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar tahun 1945 berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam membangun suatu konsep negara Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun teratur baik secara materiil maupun formil. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan Alinea IV bahwa:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa , kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara Indonesia menganut suatu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang paling mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kesesuaian, dan keadilan dalam mengarahkan kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum dalam permasalahan antara para pihak atau seseorang yang merugikan, dapat diartikan bahwa seseorang bisa memperoleh apa yang di inginkan dalam keadaan tertentu.

Tanggung jawab negara tidak hanya dalam mewujudkan penegakan hukum saja akan tetapi juga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada sila ke-5 Pancasila. (A.T. Sugito, 1995, hlm.69) Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum perjanjian khususnya di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian diartikan sebagai suatu dasar yang mengikat para pihak yang dianggap mempunyai keterikatan yang sah diantara keduanya agar ada kepastian hukum yang tepat. Menurut Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dengan makna janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. (Nurainy usman,2021, hlm. 93)

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Pada pelaksanaan perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam hubungan hukum tersebut dituangkan sebuah syarat sah perjanjian yang menyebut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya. Pada intinya dari isi pasal tersebut memaknai bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh sepihak, karena akan merugikan pihak lain. (Kartini Muljadi, 2002, hlm. 188) ketentuan pada pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan : persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila diketahui salah satu pihak tidak memenuhi prestasi pada perjanjian yang dibuat, dan dapat dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan ingkar janji. ada beberapa hal yang mengakibatkan wanprestasi:

1. prestasinya sama sekali tidak dipenuhi
2. keliru dipenuhi, atau
3. terlambat dipenuhi.

Ingkar janji, diartikan berarti: ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. dan ingkar janji juga sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur. (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, hlm. 49) Terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”.

Ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi seseorang dalam perjanjian, menurut Abdulkadir Muhammad ganti kerugian merupakan suatu hal yang timbul karena pihak debitur melakukan ingkar janji karena lalai. (Yahman, 2020, hlm. 12) Peneliti mencari pedoman tersebut pada ketentuan pasal 1267 KUH Perdata. yang menetapkan:

“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa, pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”. (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Seiring berjalannya waktu perkembangannya disempurnakan oleh para ahli dan yurisprudensi yang berpendapat bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam: ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil. kerugian materiil ialah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda. sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang. (Salim H.S., 2002, hlm. 182) Falsafah negara pancasila menerapkan sebuah ajaran dengan makna bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pengguna hak asasi dengan kewajiban asasi. Dalam membuat suatu kesepakatan, terdapat asas-asas umum dalam perjanjian yang harus diperhatikan yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme dan asas iktikad baik.

Dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, mampu menciptakan dan memelihara keseimbangan ini agar tetap dipertahankan yaitu pengembangan kepribadian. di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu: dari segi kepentingan umum, dari segi perjanjian baku, dan dari segi perjanjian dengan pemerintah. Serta asas kebebasan berkontrak juga yang dianut B.W. Pasal 1338 ayat (1) memungkinkan perkembangan dalam hukum perjanjian, karena masyarakat menurut kebutuhannya bisa membuat sendiri perjanjinya asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. (R. Subekti, 1976, hlm. 48)

Untuk memberi perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mencerminkan suatu keadilan. Negara wajib untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak setiap warga negara guna mencapai keadilan dan hak asasi tiap manusia (Mariam Darus Badruzaman, 2001, hlm. 87) Pasal 1338 ayat (2) Sebagaimana dijelaskan dalam asas kepastian hukum perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak, dalam kesepakatan tersebut tentu harus dihormati oleh semua pihak yang membuatnya.

Asas konsensualisme menghendaki kedua pihak dalam memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. asas konsensualisme merupakan asas yang

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak seperti yang tertuang pada pasal 1320 ayat (1) yakni: kesepakatan yang mengikatkan dirinya (Salim H.S., 2010, hlm. 10) Asas iktikad baik, dijelaskan sebagaimana pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. yang diartikan para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dengan kemauan baik dari para pihak. (Salim H.S., 2010, hlm. 11)

Suatu hukum digunakan sebagai landasan demi mewujudkan sebuah arah keadilan yang bijak dalam pelaksanaan proses nya. semua komponen masyarakat telah melakukan pengendalian sosial secara terstruktur sesuai dengan asas kepastian hukum. keadilan tersebut diartikan sebagai konsep untuk memberi perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pencapaiannya dengan dilandaskan pada teori pembangunan dan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “ketertiban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum adalah tujuan dari masyarakat yang membangun. dalam menjalankan tujuan tersebut tentu

diperlukan suatu keseimbangan pada peran yang dicapai dan teori nya. (Atip latipulhayat, 2014, hlm. 626-642)

Pada prinsipnya teori kepastian hukum dari pemikiran Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum pula menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori keadilan sangat diperlukan dalam menerapkan suatu keadilan antara PT TIE dan PT SBS. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan (*gerechtigkeid*), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. menurut hemat penulis diartikan juga bahwa sebuah keadilan bisa mencerminkan suatu tindakan yang murni atas dasar pedoman aturan. (Maya yogiana pramudita,2016,hlm. 429) Adapun pendapat ahli yang lain menurut Thomas Aquinas mengartikan keadilan bahwa penghormatan terhadap *person* dapat terwujud apabila ada sesuatu yang diberikan kepada sebanding dengan yang seharusnya ia terima.

Perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan dan teori pembangunan, kepastian hukum serta teori keadilan telah sesuai pada pasal 1313 KUH Perdata. dalam perjanjian ini menekankan pada penjelasan dengan sanksi

yang tegas, agar kedudukan para pihak sebagai subjek hukum dalam kesepakatan dan secara hukum dinilai adil. Kepastian memberikan penjelasan dalam memberikan penjelasan suatu tindakan hukum pada perjanjian sewa-menyewa, dalam ketentuan prestasi yang akhirnya menimbulkan permasalahan karena adanya ingkar janji yang dilanggar oleh salah satu pihak yang dirugikan. ketentuan sanksi yang ditentukan dalam perjanjian di laksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu oleh PT TIE dan PT SBS.

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan tentu diperlukan diadakannya suatu pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu. metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deksriptif analitis, yang menjabarkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori hukum serta putusan pengadilan yang pokok permasalahannya menjadi objek dari penelitian yang akan diteliti yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh PT TIE terhadap PT SBS dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan sebuah metode pendekatan yaitu yuridis normatif, yang memfokuskan pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan ingkar janji oleh PT TIE Terhadap PT SBS.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini diperuntukkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa mempelajari literatur, artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi peneliti. Di dalam bidang hukum data sekunder berbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan materi hukum yang mengikat, terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah diantaranya:

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen 1-4
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *Black Law Dictionary*, Website yang berbasis internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data primer. Penelitian yang menghasilkan data yang didapat dengan wawancara. Tahap ini dilakukan dengan tujuan menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yakni sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan telaah data yang di kumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku, internet, Peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain.

b. Studi Lapangan

Ingkar janji dalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan tindakan hukum yang tidak mempunyai iktikad baik sehingga peneliti mengangkat masalah ini. Berakhirnya perjanjian ini akibat ingkar janji oleh PT TIE terhadap PT SBS, ini haruslah diluruskan penyelesaiannya. Studi lapangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam praktik atau lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Panduan lapangan

Pada studi lapangan ini, alat yang akan digunakan adalah berupa pertanyaan bebas yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti akan mengolah data untuk dikumpulkan dengan keseluruhan akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dan hasilnya akan dijelaskan deskripsi, sehingga memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Bandung Creative Hub
Jalan Laswi No.7 Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Muara Enim
Jalan Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
- 2) PT. SATRIA BAHANA SARANA (SBS)
Jalan Jurang Parigi Dalam Nomor 5, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) PT TUAH IBU ENERGI (TIE)
Jalan RE Martadinata Komplek Taman Citra Nomor 28, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.